



P U T U S A N
Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fidelis Daro Alias Bullung;
 2. Tempat lahir : Nusa Tenggara Timur;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 1 Desember 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Wekaatu, Nusa Tenggara Timur;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Tidak Ada;
- Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
 - Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
- Terdakwa Fidelis Daro Alias Bullung ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024.;

Hal.1 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Muh. Pratama Rosadi, S.H, Misbah Hasdar Isnain, S.H dan Afriadi Nur Andi Lawi, S.H, ketiganya Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada "ANALAWGI LAW FIRM" beralamat di BTN Minasa Upa Blok N7 No.1, Kelurahan Minasa Upa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Desember 2023 dalam register Nomor 733/ Pid/ 2023/ KB;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Maret 2024 Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Maret 2024 Nomor 331/PID.SUS/2024/ PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN.Mks tanggal 7 Februari 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FIDELIS DARO Alias BULLUNG** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.2 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengirim pesan ke akun Instagram “Scannerdarkly” dan memesan paket ganja dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh pemilik akun Instagram “Scannerdarkly” dan akan mengirimkan paket ganja tersebut ke alamat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pada saat terdakwa yang telah menerima paket yang berisi ganja dan akan kembali di kost terdakwa tiba-tiba datang saksi Soeparno Birsil Pawil dan saksi A. Mahdi Putra Batara Sopi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan yang mana para saksi anggota Polisi tersebut mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket berwarna hijau berisi daun ganja di tangan terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan berupa 1(satu) paket berwarna hijau berisi daun ganja tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari akun Instagram “Scannerdarkly” dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana ganja tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti pun langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjadi dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3106/NNF/VII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi biji, batang dan daun kering dengan berat awal 234,2912 gram dan berat akhir 234,0900 gram positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FIDELIS DARO Alias BULLUNG** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang

Hal.3 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS



memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa 1 (satu) paket plastic berisi biji, batang dan daun kering dengan berat awal 234,2912 gram dan berat akhir 234,0900 gram yang mengandung benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah menerima 1(satu) paket ganja dari akun Instagram “Scannerdarkly” yang kemudian paket ganja tersebut akan dibawa oleh terdakwa di kos terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pada saat terdakwa yang telah menerima paket yang berisi ganja dan akan kembali di kos terdakwa tiba-tiba datang saksi Soeparno Birsil Pawil dan saksi A. Mahdi Putra Batara Sopi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan yang mana para saksi anggota Polisi tersebut mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket berwarna hijau berisi daun ganja di tangan terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan berupa 1(satu) paket berwarna hijau berisi daun ganja tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti pun langsung diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3106/NNF/VII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi biji, batang dan daun kering dengan berat awal 234,2912 gram dan berat akhir 234,0900 gram positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIDELIS DARO Alias BULLUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau**

Hal.4 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FIDELIS DARO Alias BULLUNG** dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama **6 (enam)** bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket warna hijau berisi daun ganja kering dengan berat awal 234,2912 gram dan berat akhir 234,0900 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIDELIS DARO Alias BULLUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIDELIS DARO Alias BULLUNG** dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket warna hijau berisi daun ganja kering dengan berat awal 234,2912 gram dan berat akhir 234,0900 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.5 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Februari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Februari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya tanggal 7 Februari 2024 Nomor

Hal.6 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1517/Pid.Sus/2023/PN Mks tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Para pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Februari 2024, Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan untuk memilih dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3106/NNF/VII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi biji, batang dan daun kering dengan berat awal 234,2912 gram dan berat akhir 234,0900 gram positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni “tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal.7 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Februari 2024, Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Februari 2024, Nomor 1517/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.8 dari 9 hal Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh kami **Bambang Setiyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si .M.H.** serta **Martin Ponto Bidara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **St. Sohra Hannan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.M.H.

Bambang Setiyanto, S.H

ttd

Martin Ponto Bidara , S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

St.Sohra Hannan, S.H.